

PAJAK DI INDONESIA: MELIHAT SEKILAS SEJARAH DAN ATURAN MAINYA DAN APA EFEK SEBENARNYA

Muhammad Alif Shobri,^{1*} Imahda Khoiri Furqon,²

^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,

¹muhammad.alif.shobri@mhs.uingusdur.ac.id,

Received: 10 – 3 – 2026

Revised: 15 – 4 – 2026

Approved: 15 – 5 – 2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

This article discusses the vital role of taxation as the main source of state revenue that supports national development and enhances public welfare in Indonesia. Taxes serve as the backbone of the country's economy, as most government activities rely on tax income to fund infrastructure, public services, and social programs. Using a qualitative literature review approach, this study explores the historical development of Indonesia's tax system—from the colonial era to the current reforms aimed at transparency, fairness, and sustainability. The discussion also covers the legal foundations of taxation and its significant function in maintaining economic stability. Beyond being a financial instrument, taxation also plays a crucial role in income redistribution, inflation control, and reducing inequality. However, several challenges still exist, including low taxpayer compliance, limited public understanding of tax benefits, and lingering negative perceptions toward the tax system. These issues hinder the effectiveness of tax collection and its potential impact on national progress. Therefore, strengthening tax education and promoting awareness of civic responsibility are essential to build a fairer, more transparent, and sustainable taxation system that contributes to Indonesia's long-term development and prosperity.

Keywords: Taxation; National development; Tax system; Taxpayer compliance; Public welfare.

Abstrak

Artikel ini membahas peran penting pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang berfungsi mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena hampir seluruh kegiatan pemerintahan bergantung pada penerimaan pajak, baik dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik, maupun program sosial. Melalui pendekatan studi literatur dengan metode kualitatif, artikel ini menelusuri sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga reformasi perpajakan modern yang berorientasi pada transparansi dan keadilan. Selain itu, dibahas pula dasar hukum yang menjadi fondasi dalam pengelolaan pajak serta peranannya dalam mengatur stabilitas ekonomi negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam redistribusi pendapatan, pengendalian inflasi, serta pemerataan kesejahteraan. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak, dan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan



masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan kesadaran pajak menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan guna mendorong kemajuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pajak; Pembangunan nasional; Sistem perpajakan; Kepatuhan wajib pajak; Kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak nasional (Samudra dkk., 2022).

Bagi sebagian besar masyarakat, pajak sering kali dipandang sebagai beban finansial yang mengurangi pendapatan. Namun di balik persepsi itu, pajak sejatinya merupakan urat nadi pembangunan dan sumber utama pembiayaan negara. Melalui pajak, pemerintah mampu menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya penerimaan pajak, fungsi negara dalam melayani rakyatnya akan terhambat.

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang seiring dengan perjalanan panjang sejarah bangsa, mulai dari sistem upeti pada masa kerajaan, pajak kolonial Belanda, hingga reformasi besar pasca-kemerdekaan (Samudra dkk., 2024). Evolusi ini melahirkan sistem perpajakan modern yang menempatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui kontribusi pajak.

Oleh karena itu, memahami aturan main dalam perpajakan menjadi hal penting bagi setiap warga negara. Pemahaman ini bukan hanya membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara benar, tetapi juga menumbuhkan kesadaran tentang bagaimana pajak berperan dalam kehidupan sehari-hari kita (Samudra dkk., 2025). Dari jalan raya yang kita lalui, fasilitas kesehatan yang kita nikmati, hingga program sosial yang dirasakan masyarakat, semuanya merupakan wujud nyata dari efek pajak.

Artikel ini akan membahas secara ringkas tiga aspek penting dalam perpajakan di Indonesia, yaitu sejarah pajak sebagai jejak langkah bangsa di Bumi Pertiwi, aturan main perpajakan yang menjadi fondasi sistemnya, serta efek pajak terhadap masyarakat dan

perekonomian nasional (Samudra dkk., 2026). Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang peran strategis pajak sebagai instrumen keadilan dan pembangunan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka primer dan sekunder, meliputi buku-buku perpajakan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi dari lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Materi-materi yang menjadi fokus adalah sejarah pajak, pajak dan hukum, teori pemungutan pajak, pembedaan pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, serta reformasi pajak, yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Pajak: Jejak Langkah di Bumi Pertiwi

Perpajakan sudah mulai diperkenalkan sejak saat wilayah Indonesia dikuasai oleh para kerajaan serta kesultanan. Para raja mengumpulkan pajak atau pengadilannya dari masyarakat untuk mendukung kerja mereka itu sendiri dan lain sebagainya. Seperti untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan kerajaan atau kesultanan, membangun dan memelihara infrastruktur dan tidak luput untuk kegiatan agama. Pajak pada masa itu mempunyai berbagai jenis yang diperlukan, mulai dari kita membayar pajak tanah, hasil pertanian atau kebun, hingga prostitusi dan penampilan seni. Pajak yang diterapkan dalam pemungutan ada yang menggunakan cara sederhana dan ada juga yang teratur. Pajak yang awalnya diberikan secara percuma tetapi merupakan hal yang wajib atau bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kepada para kerajaan atau kesultanan. Yang sebelumnya sudah diketahui untuk membayar pajak saat itu bisa menggunakan hewan ternak, padi atau hasil lainnya. Dan tidak akan dipulangkan biaya yang sudah masyarakat kasih kepada kerajaan (Zahra, 2007).

Karena memang sudah jadi suatu kewajiban masyarakat. Dengan kemajuan telah terjadi membuat perubahan dalam pajak, yang sebelumnya bisa dibilang tidak teratur akhirnya diubah menjadi lebih teratur dari sebelumnya. Walaupun masih sebagai kewajiban yang mutlak untuk masyarakat tetapi adanya keadilan dalam aturan yang telah diubah. Selanjutnya menjelaskan pajak di zaman Hindu Timur pada tahun 1600- 1800 M.

saat masyarakat Eropa berlabuh mendatangi Hindia Timur, awal kedatangan Eropa sebenarnya untuk berdagang di wilayah tersebut. Mereka melakukan kerjasama dengan para pejabat dalam negeri, setelah itu mereka mendominasi bagian perdagangan yang akhirnya dermaga mereka ambil ahli juga tidak sampai itu saja mereka pun mengambil alih kota serta kerajaan. Saat abad ke-17, VOC telah membuat dan mengelola kota bagian batavia yang merupakan kota utama dalam hal perdagangan Asia-Afrika. Menggunakan pajak yang membuat kota utama tersebut berhasil mendapatkan julukan sebagai “Koningen Het Van Oosten” atau yang dikenal sebagai “Ratu di Timur”(Zahra, 2007).

VOC saat itu merupakan penguasa yang berada di Batavia menggunakan tanpa biaya karena beban keuangan merupakan kewajiban bersama yang tertuang dalam berbagai aturan perpajakan yang telah dikeluarkan untuk itu kehidupan saat masa VOC sangat bergantung pada perpajakan. Selanjutnya akan menjelaskan pada zaman Hindia Belanda tahun 1870-1942, tahun 1870 orde tanam paksa dihapuskan oleh hukum. Orde ini dipandang oleh para ekonomi liberal mereka membawa semangat humanisme pencerahan Eropa ke Hindia Belanda diklaim karena membawanya. Yang akhirnya menguntungkan Belanda dalam menciptakan profit tetapi malah menciptakan standar kebutuhan yang berlebihan bagi masyarakat asli Indonesia. Karena kenaikan pajak langsung dan tidak langsung upah yang bisa dibayar tidak proporsional untuk parapekerja paksa dan kurangnya minat pada kesejahteraan masyarakat(Zahra, 2007).

Dari tahun 1850 sampai dengan 1880, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keluh kesah saat itu. Dan salah satu langkahnya yaitu sistem kepemilikan tanah individu, tetapi masih banyak yang menolak karena teknik lama berakar di tanah dan pajak tanah akan tetap tinggi dikarenakan pemerintah kolonial saat itu terus menggunakan teknik sewa tanah negara ke rakyat. Sedangkan barang-barang luar yang dibutuhkan masyarakat dikenakan berbagai macam pajak. Saat itu, masyarakat harus membeli uang yang artinya masyarakat harus menjual jasa maupun barang untuk mendapatkan uang dari pembayaran pajak dan membeli kebutuhan lainnya. Kemudian zaman pendudukan Jepang 1942-1945, saat masa penjajahan Jepang relatif singkat, tetapi bukan berarti tidak lagi mempertahankan model atau susunan ekonomi yang telah berkembang di masa lalu. Di masa lalu, tanah adalah sumber utama pajak bagi pemerintah. Pada masa Jepang, tanah lebih diperuntukkan untuk memperbanyak tanaman yang penting di negara Jepang. Dengan datangnya Jepang ke Indonesia mengalihkan distingsi feodal yang digunakan oleh para penjajah Belanda. Jepang yang mempertahankan sewa tanah yang

digunakan oleh penjajah Inggris dan Belanda padasemua jenis tanah subur dan wajib pajak desa bukan individu(Zahra, 2007).

Tetapi, di bawah masa penguasaan Jepang nama tuan tanah (land rent) digantimenjadi pajak tanah (land tax). pajak tanah sesudah berakhirnya proklamasimerdekanya Indonesia diganti menjadi pajak bumi pada tahun 1945. Dan tidak hanyamengganti tetapi pemerintahan saat itu menambah juga pajak yang ada seperti,masyarakat harus membayar pajak sarana yang ada contohnya jalan raya. Masarevolusi kemerdekaan republik Indonesia, menyusul proklamasi kemerdekaan republikIndonesia pada 17 Agustus 1945 dan para pendiri republik memperkenalkan pajakdalam UUD 1945 tentang keuangan. Dua hari kemudian, yaitu pada 19 Agustus 1945departemen keuangan segera dibuat serta termasuk kantor pajak. Struktur lembagadisesuaikan dalam keadaan yang terburu-buru. Karena Belanda kembali lagi keIndonesia tidak lama dari Indonesia merdeka, Belanda datang kembali tidak denganrencana kosong tetapi mereka ingin menguasai Indonesia dengan mendirikan DutchIndian Civil Administration. Pada tahun 1946, ketika Belanda ingin menjalankan agresimiliter pertamanya(Zahra, 2007).

Departemen keuangan dan kantor pajak harus mengikuti Presiden Soekarno sertaseluruh kabinet untuk pindah di sekitar kota Yogyakarta. Pemerintah masih kesulitanmengelola penerimaan pajak negara, oleh karena itu aturan warisan kolonial tetap berlaku. Pemerintah secara bertahap memperkenalkan berbagai peraturan, termasukpenggantian pajak peralihan tahun 1944 dengan pajak penghasilan tahun 1944 yangdisingkat Oard. PPd 1944. Pada tahun 1963 merubah menjadi Hasil Bumi, dua tahunkemudian berubah lagi menjadi penyusunan daerah atau ipeda. Pemerintah juga sudah mulai membangun dan melegalkan kantor pengawasankeuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Bapak SoejonoBrotodihardjo. Dibawah presiden Soeharto banyak perubahan dan perbaikan telahdilakukan pada Undang-Undang Perpajakan. Semula, pemerintah mengeluarkanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan atas Undang-Undang danperpanjang peraturan pajak dagang tahun 1925. Undang-Undang ini berlaku selamabatas waktu 13 tahun, yakni sampai tanggal 31 Desember 1983. Saat reformasiperpajakan dimulai selanjutnya dengan keputusan presiden RI Nomor 12 Tahun 1976.Departemen Ipeda dialihkan dari departemen Jenderal Moneter ke departemen JenderalPajak. Dengan begitu akan mengubah metode perpajakan birokrasi dari sektor uang kesektor publik. Pada tahun 1983, pemerintahan melakukan perombakan perpajakandengan memperbaharui sistem perpajakan nasional

dengan memperkenalkan limapaket undang-undang perpajak. Yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), PPN, PPnBM, Pajak Penghasilan (PPh), Bea Meterai (BM) dan juga PBB(Zahra, 2007)

Sistem perpajakan yang awalnya official assessment telah berubah menjadi selfassessment, tahun 1984 telah menggunakan metode self assessment tersebut. Kemajuan ekonomi dan pendudukan membuat pemerintah retur merubah tentang Undang-Undang perpajakan tahun 2000, setelah dua tahun, mahkamah pajak telah dibuat. Perombakan pada Undang-Undang tentang perpajakan terus dijalankan, dan juga dalam perolehan tidak dikenakan tarif pajak. Sasaran dalam penghasilan negara dari tarif perpajakan semakin naik, pemerintah akan memastikan untuk melakukan pendataan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 28. Diharuskan membuat pendataan untuk pajak masyarakat privasi yang telah melaksanakan sebuah kegiatan usaha atau profesi bebas. Menggebrak bantuan sarana sunset policy, yang telah dipergunakan pada jutaan. Telah diberi sebuah harapan untuk penataan kembali pajak dan telah dibuka kesempatan untuk penduduk Indonesia memiliki NPWP sebagai WP yang baru(Zahra, 2007).

Kebijakan pada sunset policy telah dilanjut saat perencanaan pajak atau tax amnesty yang pasti akan memberikan reaksi pro-kontra di antara tentara pajak dan kalangan pengusaha. Pada Tahun 2003 departemen Jenderal Pajak telah meluncurkan 45 kebijakan kontraksi hasil pajak dan barang mewah. Restorasi pajak yang berada di Indonesia mendapat suport dari berbagai negara di dunia. Dalam konferensi Indonesia dengan negara donor serta IMF pada 19 April 2006, permohonan Indonesia dalam pemberian jangka panjang dalam rangka perombakan pajak yang ada di Indonesia telah terkabul IMF dan beberapa negara donor. Muncul ide departemen Jenderal Pajak akan dijadikan sebagai badan negara yang akan terus berada di bawah pegangan Presiden. Setelah itu, pada tahun 2013 pemerintah mempublish tentang peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang kewajiban untuk pajak. Biaya pajak senilai 1% dikarenakan pemerintah ingin meringankan agar jumlah masyarakat yang mengikuti wajib pajak bertambah. Dengan hal begini, tax collection akan meningkat yang dimana banyak masyarakat yang melakukan wajib pajak. Setelah kita membahas tentang sejarah singkat perpajakan di Indonesia, tidak lengkap kalau kita tidak mengetahui beberapa juga macam-macam pajak yang berada di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda sampai dengan 1982 telah berlangsung beberapa Undang-Undang kewajiban untuk membayar pajak diantara lain(Zahra, 2007).

- A. Peraturan pajak dalam hal Pendapatan
- B. Peraturan Pajak Upah
- C. Peraturan Pajak Rumah Tangga
- D. Undang-Undang tentang pajak Pembangunan
- E. Dan ada juga Peraturan Pajak Radio saat itu.

2. Aturan Main Perpajakan di Indonesia: Fondasi Hukum dan Sistemnya

Hukum pajak merupakan cabang dari hukum publik yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara sebagai otoritas fiskal dan warga negara sebagai wajib pajak. Hubungan ini mencakup hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kerangka negarahukum, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, sehingga seluruh ketentuan mengenai pajak harus didasarkan pada undang-undang yang sah. Hukum pajak tidak hanya mencakup aspek normatif dari pemungutan pajak, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem perpajakan. Prinsip tersebut antara lain adalah prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kemudahan administrasi. Prinsip keadilan menuntut agar pemungutan pajak tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Pulungan, 2025).

Hukum pajak adalah semua aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak yang tujuannya diambilnya kekayaan oleh pemerintah dan dikembalikan lagi pada masyarakat sebagai Wajib Pajak melalui kas negara yang akibatnya terdapat hubungan antara negara dan individu ataupun badan yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan Indonesia sehingga ia pun memiliki fungsi, yakni sebagai berikut (Cindy, 2023)

Fungsi	Penjelasan
Anggaran (Budgetair)	Fungsi anggaran sebagai alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain itu fungsi ini adalah fungsi utama pajak karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

Mengatur (Regulerend)	Fungsi mengatur sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya demi melindungi produk lokal, pemerintah menetapkan pajak impor atau bea masuk untuk barang atau hasil impor.
Stabilitas	Fungsi stabilitas guna menjaga keseimbangan perekonomian. Contohnya demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, maka pemerintah menetapkan kebijakan terkait penetapan PPnBM terhadap produk yang sifatnya mewah.
Redistribusi Pendapatan	Fungsi redistribusi pendapatan guna membiayai pembangunan demi kepentingan umum. Contohnya pembangunan jalan raya.

Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Undang-undang yang paling fundamental adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prosedur umum perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, hingga penagihan pajak. Selain UU KUP, terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur pajak atas penghasilan orang pribadi maupun badan, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang mengatur perpajakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) yang menjabarkan lebih rinci ketentuan pelaksanaan undang-undang (Pulungan, 2025).

Sistem perpajakan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- A. Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) KUP adalah fondasi hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur administratif terkait perpajakan. KUP meliputi ketentuan tentang pendaftaran wajib pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, penghitungan,

pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Menurut Vientiany, Putri, dan Sitepu (2024, hlm. 120), "Ketentuan Umum Perpajakan berfungsi memberikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum kepada wajib pajak sekaligus menjadi dasar bagi administrasi perpajakan yang efektif."

B. Pajak Negara dan Pajak Daerah Sesuai dengan sistem desentralisasi fiskal, Indonesia membedakan antara:

- Pajak Negara: Dipungut oleh pemerintah pusat, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Pajak Daerah: Dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, serta Pajak Reklame

Pemisahan ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan regional.

C. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23

- PPh Pasal 22 dikenakan terhadap transaksi perdagangan barang tertentu, impor barang, atau transaksi pembelian yang dilakukan badan pemerintah Badan usaha tertentu diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak pada saat transaksi terjadi
- PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu, yang dibayarkan oleh badan kepada wajib pajak dalam negeri lainnya (Nuraisah et al., 2024, hlm. 121).

Kedua jenis pajak ini bertujuan memperkuat sistem withholding tax, yaitu sistem pemotongan di sumber penghasilan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. (Pulungan et al., 2025).

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merujuk pada proses dimana wajib pajak memahami sistem perpajakan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memenuhikewajiban pajaknya. Pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mencakup proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), opsi pembayaran pajak, lokasi pembayaran, sanksi, serta tanggal pembayaran

pajak dan penyampaian SPT, merupakan bagian dari pengetahuan ini. Secara hukum, pemahaman tentang pajak adalah kewajiban yang dihasilkan dari undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk membayar kepada negara sebagian dari penghasilan mereka. Pemerintah dibiayai oleh pajak yang dipungut, dan negara memiliki kekuatan untuk memaksa kepatuhan terhadap kewajiban ini. Strategi hukum ini menekankan perlunya undang-undang sebagai dasar pemungutan pajak untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak, yang bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak (Margareth et al., 2024).

3. Efek Pajak: Dampak Nyata bagi Negara dan Masyarakat

Dalam sistem perekonomian suatu negara, perpajakan memiliki peran yang sangat penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi. Namun demikian keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya tergantung pada regulasi dan kebijakan yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mencakup sikap, penilaian, dan pandangan umum yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Persepsi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga faktor hukum dan kebijakan yang ada dalam suatu negara.

Faktor-faktor sosial seperti budaya serta nilai-nilai yang di ikuti dan hidup di dalam masyarakat, serta tingkat pendidikan serta pengaruh media massa, turut berperan dalam membentuk persepsi terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu faktor ekonomi seperti distribusi kekayaan, adil atau tidaknya sistem perpajakan, dan kesejahteraan ekonomi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang kewajiban perpajakan. Di samping itu faktor hukum dan kebijakan termasuk transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penegakan hukum pajak menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Bagaimana peraturan perpajakan diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah juga akan berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi semakin relevan. Hal ini karena kesadaran akan pentingnya perpajakan sebagai instrumen pembangunan serta tanggung jawab bersama dalam memelihara stabilitas ekonomi dan sosial semakin

meningkat. Oleh karena itu penelitian tentang dampak persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi sangat penting untuk mendukung perbaikan dan pengembangan mekanisme perpajakan yang semakin efektif serta semakin berkeadilan. Adalah sangat penting memahami dampak dari persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta implikasinya dalam konteks perekonomian dan keadilan sosial (Judijanto, 2024).

Dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena hal-hal berikut ini (Saputri, 2024):

1. Adanya Pajak merupakan piranti yang penting di dalam mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.
2. Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi.
3. Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif.
4. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
5. Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapat si kaya dan si miskin.
6. Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi untuk pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan masyarakat yang tidak patuh kepada pembayaran pajak, maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik dan ketimpangan akan semakin melebar. Apalagi, Indonesia masih sangat minim dalam pembangunannya dibandingkan dengan negara lain. Negara membutuhkan pajak sebagai sumber keuangan untuk membangun bangsa dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Masyarakat juga akan rugi apabila tidak membayar pajak, karena tidak akan bisa menikmati fasilitas umum yang lebih baik lagi.

Pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum. Dengan adanya ketidakpatuhan pajak, negara tidak bisa membiayai

pembangunan infrastruktur, serta tidak bisa membiayai dan melindungi masyarakat miskin. Dampak tersebut masih bisa dirasakan pada jaman sekarang ini walaupun sudah sedikit meningkat rasio kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Negara mempunyai hak dalam pembangunan nasional sebab negara memiliki mandatory spending atau belanja negara yang sudah diatur oleh undang-undang, untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Alokasi belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi yang terbesar di dalam APBN 2023. Serta yang terpenting adalah anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 476 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2023. Ini sebagai antisipasi pemerintah dengan ketidakpastian harga pangan dan energi. Nah, jika tidak ada pendapatan negara karena pajak berkurang maka untuk pembangunan negara pun sangat tidak maksimal.

Fungsi pajak sebagai penerimaan negara berarti pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara, baik seperti pengeluaran untuk pembangunan. Pada dasarnya pajak dipungut untuk pembangunan negara yang berarti semua masyarakat Indonesia akan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimaksud antara lain ada di sekitar kita yang paling menonjol yaitu pembangunan jalan. Jalan adalah infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung perekonomian negeri ini. Dengan jalan yang bagus, arus barang dan jasa jadi semakin mudah sehingga bisa mengurangi ongkos kirim barang. Jalan yang bagus dan lancar bisa memacu investor untuk berinvestasi di negeri ini. Pembangunan jalan tidak berhenti hanya sampai di membuat jalan sampai jadi. Perawatan jalan juga harus dilakukan secara periodik untuk menjaga agar jalan tetap berfungsi dengan baik dan nyaman dilewati.

Ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh pada pembangunan negara sudah sangat jelas sekali. Dengan kata lain negara kurang mendapatkan pemasukan atau pendapatan negara untuk pembangunan negara. Maka, tidak maksimalnya pembangunan negara seperti contohnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan irigasi untuk pertanian, pembangunan selokan, pembangunan WC umum, pembangunan jembatan dan sebagainya (Saputri, 2024).

Solusi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain (Saputri, 2024):

1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain

dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair

Kesimpulan

Pajak merupakan fondasi utama dalam menopang keberlangsungan negara dan pembangunan nasional. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, mulai dari masa kerajaan, kolonial, hingga reformasi modern yang berorientasi pada transparansi, efisiensi, dan keadilan. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga menjadi alat pengatur ekonomi dan sarana redistribusi kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi pajak, serta masih adanya persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan edukasi pajak menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap negara. Ke depan, diperlukan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi

- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>

-
- Margareth, T., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). Literature Review : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak : Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik*, 2(3), 1398–1405.
- Mufidah, M., & Samudra, D. (2025). Analisis respons masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik Pemda Magelang di media sosial. *Journal Of Economics And Business*, 1(01), 37-45.
- Pulungan, Y. A. (2025). *Introduction to Tax Law and Applicable Rules and Regulations*. 11645–11650. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Pulungan, Y. A., Silfana, J., & Lubis, R. A. (2025). Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 9, 11645–11650. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Samudra, D., Mufidah, M., Muhtarom, A., & Mursid, M. C. (2025). Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pemberdayaan Komunitas. *Journal of Community Development, Engagement, and Services*, 1(1), 28-36.
- Samudra, D., & Mufidah, M. (2025). Inovasi Teknologi Pengembangan Wisata Cerdas (Smart Tourism): Studi Kasus Wisata Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Krisakti*, 2(1), 7-12.
- Samudra, D., Tamamudin, T., & Ayatullah, A. (2025). Innovation digital literacy public administration in Indonesia: National survey data. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 560-565.
- Saputra, A. A., & Samudra, D. (2025). Peran Tradisi Kenduri dalam Membangun Modal Sosial (Aspek Bahasa Komunikasi) di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1(01), 1-7.
- Samudra, D., & Hidayah, I. (2025). Economic Feasibility Analysis and Financing Model of Solar Power Plant Projects in Indonesia. *Alphabiz: Journal of Management and Digital Business*, 1(2), 52-57.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kepulauan Riau: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi: English. *Jurnal Archipelago*, 4(01), 42-54.
- Samudra, D. (2024). The Strategies for Improving the Quality of Basic Services as a Foundation for Local Economic Development in Subang Regency. *Scientific Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 30-34.

-
- Samudra, D., Safagutan, F., Silvi, N., Lutfiana, E., & Aura, H. (2024). A systematic review: Halal tourism development in Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 71-78.
- Samudra, D., & Ridho, A. (2024). Manajemen Mutu Agroindustri Pengolahan Ikan Surabaya: Quality Management In Fish Processing Agro-Industries Surabaya. *Journal of Food Industrial Technology*, 1(3), 140-144.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2024). Pendidikan Ekonomi Islam: Mengintegrasikan Iman dan Keuangan. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Akbar, R. (2024). The Effect of Islamic Education on the Consumption Interest of Students Boarding School" Darussalam Gontor Ponorogo". *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 9-15.
- Samudra, D. (2024). ASEAN–China Free Trade: The Impact of ACFTA Policies on the Sustainability of Indonesian SMEs. *Journal of Principles Management and Business*, 3(01), 25-33.
- Samudra, D., Jannah, Z., Rahmah, H., Wirda, Z., & Rohmawati, S. (2024). Green Digital Marketing: Strategy For Environmentally Conscious SMEs. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7597-7606.
- Samudra, D., & Hadi, S. (2024). Efektivitas Program Beasiswa Islam Tenaga Kerja Ekonomi Islam Di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 8(01), 81-89.
- Samudra, D. (2022). Pengaruh Marketing Mix terhadap Minat Beli Konsumen Muslim pada Shopee: Studi Kasus Mahasiswa Darussalam Gontor Kampus Robithoh: The Effect of Marketing Mix on Muslim Consumer Purchase Intention at Shopee: Case Study of Darussalam Gontor Robithoh Campus Students. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 33-42.
- Samudra, D., & Mufidah, M. Contemporary Debates And Energy Policies In The Context Of International Political Economy. *Energy Politics: Global Patterns And Local Realities*, 1.
- Samudra, D., Saputra, A. A., & Handayani, T. (2026). PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(01).
- Samudra, D., & Ismanto, K. (2025). AESTHETIC TRANSFORMATION OF PEKALONGAN BATIK: INTEGRATING TRADITIONAL ART INTO THE

-
- CREATIVE ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBis)*, 4(1), 85-103.
- Samudra, D., Ikin, Z. W., & Ismanto, K. (2026). Analisis Dampak Ekonomi: Inovasi Alat Tanam Otomatis Kelompok Tani Kabupaten Pemalang. *Journal of Economics and Business*, 1(03), 10-15.
- Samudra, D., Mursid, M. C., & Muhtarom, A. (2025). The Influence Of Zakat Literacy, Religiosity, Service Quality, Trust And Perceived Ease Of Use On Digital Zakat Payment Intention In Pemalang Regency. *Al Tijarah*, 11(2), 305-315.
- Samudra, D., Aulia, F. (2025). Peran Kepemimpinan Transaksional Dalam Manajemen Talenta Era Digital Di Kabupaten Pekalongan. Vol.09 No.2 Desember 2025: 120-139
- Samudra, D., & Mubin, A. F. (2025). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN STRATEGI SMART CITY DI KABUPATEN CILACAP 2021–2025. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 186-199.
- Samudra, D., & Hafisa, A. (2025). Model Pendekatan Peningkatan Wisata Kebudayaan Kabupaten Kebumen: Aspek Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi Menuju Tahun 2026: Bahasa Indonesia. *Jurnal Krisakti*, 2(2), 17-25.
- Samudra, Dio., Hafidzah, A. (2025). Strategi Pembangunan Pariwisata Berbasis Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Prespektif Pembangunan Daerah*. 2(2), 66-77.
- Samudra, D., & Rohayana, A. D. (2025). Kriteria Pemimpin Menurut Islam. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(01), 40-49.
- Samudra, D., Mufidah, M., & Jinnan, M. (2025). Digital Marketing Strategy of High Value Added Fishery Products from Central Java in Egyptian E-commerce. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 94-108.
- Samudra, D. (2025). Global Investment Trends In The Biotechnology and Nanotechnology Sector: Market Analysis and Opportunities. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 8-19.
- Samudra, D., Pratama, M. P. H., Fente, S. K., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Peningkatan Pembangunan Wisata Halal di Kabupaten Sleman: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 2025. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 39-49.

-
- Samudra, D., & Tamamudin, T. (2025). Sharia-Compliant Digital Marketing: Trends and Challenges in Indonesia's Financial Sector (2024-2025). *Neo Journal of economy and social humanities*, 4(3), 538-548.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Dampak teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) pada pemasaran digital di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 1(01), 1-8.
- Saputri, B. D. (2024). Analisis Dampak Ketidakpatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i2.30989>
- Zahra, T. F. (2007). Sejarah Perpajakan dan Sistem Perpajakan. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10.